



**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG
Nomor: 060 /SK/STA-MU/III/2018
TENTANG**

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)MIFTAHUL 'ULUM TANJUNGPINANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang diperlukan dokumen Kebijakan Mutu
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI-Miftahul ulum Tanjungpinang
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan menteri Agama RI nomor Dj.I/675/2010 tentang Perubahan status PTAIS .
7. Statuta STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul ulum tentang Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal di lingkungan STAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang
- Kedua : Dokumen Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai STAI-MU dalam pelaksanaan kegiatan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 15 Maret 2018
**Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul Ulum Tanjungpinang**



Lampiran:

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang

Nomor : 058/SK/STAI/III/2018

Tanggal : 15 Maret 2018

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG

A. Definisi Penjaminan Mutu

- 1) Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- 2) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

B. Tujuan Penjaminan Mutu

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan Visi dan Misi-nya, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

C. Hakekat Mutu Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi dikatakan bermutu apabila jasa pelayanan yang diberikan oleh dosen, pengelola dan administrator pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan para pengguna jasa tersebut, yaitu mahasiswa, orang tua, lembaga dan dunia pengguna lulusan.

D. Sasaran Penjaminan Mutu

- 1) Komponen-komponen Evaluasi Diri, meliputi
 - a) Visi, Misi, sasaran dan tujuan.
 - b) Tata Pamong (governance).
 - c) Pengelolaan lembaga (institutional management).
 - d) Mahasiswa dan layanan pembimbingan.
 - e) Sumber daya manusia.
 - f) Keuangan.
 - g) Infrastruktur.
 - h) Kurikulum : rancangan, isi dan implementasinya.
 - i) Suasana akademik.
 - j) Pembelajaran : mengajar, belajar, penilaian, proses dan hasil.
 - k) Penelitian dan publikasi.
 - l) Pengabdian kepada masyarakat.
 - m) Sistem peningkatan dan pengendalian mutu.
 - n) Sistem informasi.
 - o) Keberlanjutan (sustainability).
- 2) Pemilihan dan penetapan standar mutu untuk tiap program studi dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu, meliputi :
 - a) Kurikulum program studi.
 - b) Sumber daya manusia (dosen dan tenaga penunjang).
 - c) Mahasiswa.
 - d) Proses pembelajaran.
 - e) Prasarana dan sarana.
 - f) Suasana akademik.
 - g) Keuangan.
 - h) Penelitian dan publikasi.
 - i) Pengabdian kepada masyarakat.
 - j) Tata pamong (governance).
 - k) Manajemen Lembaga (Institutional management).
 - l) Sistem Informasi.
 - m) Kerjasama dalam dan luar negeri.

D.Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Lembaga Penjaminan Mutu.

1) Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu terdiri dari : Kepala, Anggota (unsur Pembantu Ketua diwakili 1 orang, dan unsur jurusan/ program studi masing-masing 1 orang)

2.Tugas Pokok Lembaga Penjamin Mutu yaitu : a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan penjaminan mutu. b) Menyusun perangkat pelaksanaan penjaminan mutu internal (SPMI). c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu. d) Melaksanakan dan mengembangkan audit internal. e) Mengaudit Sistem Manajemen Mutu ditingkat pimpinan, jurusan/ program studi, berdasarkan program audit (instrumen audit). f) Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor). g) Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu, hasil audit dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan PT.

3) Lembaga Penjamin Mutu juga melaksanakan fungsi pelayanan sebagai berikut : a) Konsultasi, pendampingan, dan kerja sama dibidang penjaminan mutu. b) Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 15 Maret 2018
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
Miftahul Qur'an Tanjungpinang

